



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 141 / 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DESA DALEMAN
TAHUN 2025

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Daleman tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Desa Daleman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 23 Juni 2025
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Diskominfo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 141/41 TAHUN 2025
Tanggal : 23 Juni 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DESA DALEMAN TAHUN 2025

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pegawai.	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Kepala Desa. b. Atas persetujuan yang bersangkutan. c. Sampai proses pengaduan selesai.
2.	a. Identitas para pihak yang bersengketa. b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf c dan huruf h. b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan.	Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih.	Permintaan khusus oleh aparat penegak hukum, dan atas putusan Komisi Informasi.
3.	Dokumen rekomendasi perizinan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi izin.	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin.	Informasi ini hanya diberikan kepada instansi yang berwenang.
4.	Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi.	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum).

5.	Informasi data pribadi yang meliputi: a. nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa catatan peristiwa penting. b. Data wajib pajak.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai atau atas permintaan aparat penegak hukum.
6.	Data pribadi binaan Dinas Sosial: a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial b. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD e. Data pribadi penerima PKH	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai atau atas permintaan aparat penegak hukum.
7.	Dokumen Kepegawaian: a. Data pribadi pelamar perangkat desa b. Hasil Uji Kesehatan perangkat desa c. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment perangkat desa d. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum. c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai atau atas permintaan aparat penegak hukum.
8.	Laporan Keuangan yang terdiri dari: a. Laporan Keuangan yang belum diaudit. b. Dokumen perolehan asset yang belum diaudit.	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka pada saat proses audit selesai.

9.	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait informasi rincian HPS, proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, nama dan penilaian tim Pokja.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka pada saat proses audit selesai.
----	---	--	---	---	---

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN